



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
Kompleks Perkantoran Belopa Telp. (0471) 3314176
BELOPA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU

Nomor : 98 Tahun 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Raudhatul Atfal Nurul Ilmi Waituo Kabupaten Luwu Nomor RA.21.08/19/PP.01/17/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tentang permohonan izin Operasional Raudhatul Atfal Nurul Ilmi Waituo
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap RA swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu
b. Bahwa Raudhatul Atfal Swasta yang ada dalam surat keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan dan telah terdaftar pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Luwu sejak tahun 2005 untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tentang Madrasah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Departemen Agama
- Memperhatikan : 1. Petunjuk dan arahan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu
2. Saran dan pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor kementerian Agama Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFAL NURUL ILMI WAITUO DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LUWU**
- Pertama : Memberikan persetujuan Izin Operasional Raudhatul Atfal Nurul Ilmi Waituo
- Kedua : Raudhatul Atfal Nurul Ilmi Waituo diberikan status sebagai Raudhatul Atfal Swasta, dan diberikan Nomor Statistik 101 2 733 17 0019 dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Atfal
- Ketiga. : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Atfal tersebut tersebut dalam Surat keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat. : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya



Tembusan

- Yth. 1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sul-Sel di Makassar
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu
4. Kepala RA Yang bersangkutan
5. Arsip